

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembegalan

Hotlarisda Girsang¹, Winna Amelia Senandi²

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Kebudayaan Tradisional Papua.

Keywords:

Legal Protection, Intellectual Property Rights, Traditional Papuan Culture.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan mengetahui perbuatan pembegalan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji sumber bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature yang berkaitan dengan penelitian, berupa jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian, kemudian didukung dengan sumber bahan hukum tersier yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbuatan pembegalan memenuhi syarat sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan perampasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP dan pertanggungjawaban Pidana yang dikenakan kepada pelaku akan dikaji berdasarkan unsur-unsur pasal yang ada dalam Pasal 365 KUHP dengan melihat bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

ABSTRACT

This research aims to analyze, explain and determine the act of robbery and the criminal responsibility imposed on the perpetrator.

The type of research used is normative juridical which examines

sources of primary legal materials consisting of statutory regulations, then secondary legal materials consisting of literature related to research, in the form of legal journals, written works, scholarly doctrines and various references. can be linked to research, then supported by tertiary legal material sources related to the issues raised in this research. The results of this research reveal that the act of robbery meets the requirements as a criminal act which is categorized as an act of robbery with violence as regulated in Article 365 of the Criminal Code and the criminal liability imposed on the perpetrator will be studied based on the elements of the article in Article 365 of the Criminal Code by looking at the form of the act and the consequences it causes.

PENDAHULUAN

Perbuatan pembegalan yang jika dilihat dari arti katanya merupakan perbuatan cara membegal atau cara merampas. Sehingga pembegalan merupakan kejahatan yang dilakukan di jalanan dengan cara merampas atau mencuri kendaraan bermotor atau harta benda lainnya milik korban. Pelaku pembegalan tidak segan-segan untuk melakukan berbagai cara kekerasan guna melancarkan aksinya, bukan hanya melakukan perampasan harta benda tetapi juga sampai melukai atau melecehkan korbannya. Sebagai contoh peristiwa pembegalan yang terjadi di Kota Jayapura pertengahan tahun 2023 yang lalu, guna melancarkan aksinya, pelaku sampai melakukan penembakan kepada korban.¹ Kasus yang lain, selain melakukan pembegalan, pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap korbannya.² Selain itu pelaku pembegalan semakin berani dalam melakukan aksinya dan tidak peduli korbannya laki-laki maupun Perempuan.

Pelaku pembegalan menggunakan berbagai macam modus dalam melakukan kejahatannya, misalnya di tengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korbannya, melakukan pemantauan terhadap kebiasaan korban, dan kemudian membuntuti korban. Pelaku bisanya dilakukan kejahatannya Bersama-sama dengan rekannya.

Kasus pembegalan di Jayapura relatif tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dari tahun 2019-2022, sebagai berikut:

¹ Edy Priatmojo, dkk, Aman Hasibuan, Begal Motor beraksi di Jayapura, satu warga luka-luka ditembak Pelaku, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1598785-begal-motor-beraksi-di-jayapura-satu-warga-luka-luka-ditembak-pelaku>, di unduh tanggal 15 Juli 2023.

² Andi, Pelaku Begal Disertai Pemerkosaan dan Pencurian Berhasil Dibekuk Tim Gabungan Polresta, <https://polresjayapurakota.net/?m=newsdetail&navid=11&newsid=3443>, diunduh tanggal 10 Juli 2023.

*Corresponding author

E-mail addresses: hotlarisdagirsang14@gmail.com

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Pembegalan dengan Kekerasan Di Kota Jayapura Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1	2019	320
2	2020	273
3	2021	271
4	2022	134
Jumlah		998

Sumber : Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Mei 2023.

Sedangkan berdasarkan jumlah pencurian dengan kekerasan pada tahun 2023 sebanyak 109 kasus, meskipun belum diperoleh data terpilah untuk kasus pembegalan. Tingginya angka kejahatan tentunya menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi masyarakat, ada timbul keresahan. Tentunya kondisi tersebut harus segera ditangani, hukum harus memberikan manfaat untuk rasa kenyamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, tentunya kondisi tersebut harus ditemukan solusinya, dibutuhkan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum guna menekan angka kejahatan pembegalan tersebut. Disisi lain pertanggungjawaban pidana model bagaimana yang dapat diberikan bagi si pelaku pembegalan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal tersebut merupakan bagian yang dikaji dalam penelitian ini.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji sumber bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature yang berkaitan dengan penelitian, berupa jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian, kemudian didukung dengan sumber bahan hukum tersier yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok bahasan dalam hukum pidana sangat luas, namun keseluruhan pembahasan itu bermula dari pertanyaan mendasar sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn yaitu akan senantiasa berkaitan dengan *who is liable for what?*³ Tiga konsep yang akan selalu menjadi bahan pembahasan dalam hukum pidana yaitu *offense, guilt, and punishment*. Ketiga konsep tersebut berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan,

1. *what conduct should be designated as criminal;*
2. *what determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense;*
3. *what should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.* Sehingga jelas bahwa *who is liable for what?*⁴

Rumusan pertanyaan untuk menjawab apa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu termaktub dalam "*what conduct should be designated as criminal?*" Tentunya harus ada ketentuan yang mengatur yang menyebutkan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵

Mengenai perbuatan pembegalan jika dikaitkan dengan konsep tindak pidana, adalah tepat jika melihat pada pendapat Moeljatno. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Berdasarkan pendapat diatas, maka penentuan tindak pidana, dimulai dari adanya perbuatan. Kemudian perbuatan tersebut akan dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika memiliki kesesuaian dengan definisi pelanggaran yang dicantumkan dalam undang-undang. Selanjutnya terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat: 1) memenuhi semua unsur dari delik seperti terdapat dalam rumusan delik, 2) pelakunya dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, 3) tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan 4) pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan menurut *Sutherland dan Cressy* menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tujuh syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan⁶: perbuatan tersebut harus

³ Markus D. Dubber, *An Introduction to the Model Penal Code*, Oxford: Oxford University Press, 2015, h. 5.

⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, h. 17.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1983, h. 5.

⁶ Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, New York: Lippincott Company, 1960, h.

menimbulkan akibat-akibat tertentu yang nyata berupa kerugian, kerugian tersebut harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas disebutkan dalam hukum pidana, harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang merugikan tersebut, kemudian perbuatan tersebut harus memiliki maksud jahat (*mens rea*), harus terdapat hubungan antara perilaku dan *mens rea*, ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada pidana yang telah ditetapkan terhadap perbuatan tersebut.

Jika dibandingkan dengan perbuatan pembegalan tentunya memenuhi keseluruhan syarat yang harus dipenuhi dari perbuatan pembegalan tersebut. Perbuatan pembegalan menimbulkan kerugian bagi korban pembegalan, bahkan bukan hanya materi saja kerugian yang disebabkan, karena perbuatan tersebut dilakukan diiringi dengan kekerasan yang mengancam badan dan nyawa. Terdapat maksud jahat dari si pelaku, terdapat hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Sementara mengenai perbuatan pembegalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika:
 - a. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP tersebut, maka pencurian dengan kekerasan, atau sering juga disebut dengan istilah perampokan. Pencurian yang diikuti tindakan kekerasan yang mengancam nyawa bahkan kehormatan korban yang menjadi target. Namun, Perbuatan pembegalan dilakukan dijalanan dan ditujukan kepada pengendara kendaraan bermotor baik oleh orang perseorangan maupun secara berkelompok.

Pemidanaan pada hakikatnya mengatur mengenai penjatuan pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Penjatuan pidana yang dimaksud adalah penjatuan pidana dalam arti luas yaitu pemberian hukuman dalam arti umum yaitu penetapan stelsel sanksi dalam tataran pembentukan undang-undang (penjatuan hukuman *in abstracto*). Kemudian berkaitan juga dengan pelaksanaan tugas badan-badan atau pihak-pihak yang menjalankan stelsel sanksi yang telah ditentukan dalam undang-undang (pemberian hukuman dalam arti konkret).⁷

Pemidanaan tersebut dilakukan juga berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemidanaan tersebut. Jonker mengatakan bahwa tujuan pemidanaan mempunyai dasar legitimasi kalau berkaitan dengan penjegahan kejahatan (*criminaliteits preventie*). Jadi tujuannya adalah untuk mencegah munculnya penjahat kambuhan. Sehingga pemidanaan tersebut dianggap sebagai sarana yang paling cepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat berbagai tujuan pemidanaan ada yang menakut-nakuti, menanamkan norma, pengamanan, sosialisasi ulang pencegahan main hakim sendiri, penyelesaian konflik, pengeluaran rasa dendam dan sebagainya. Adapun tujuan dari Pemidanaan adalah bertujuan untuk:

- 1) mencegah orang tidak melakukan tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah dari pada narapidana.

Dalam hal perbuatan pembegalan, pelakunya perlu untuk mendapatkan pidana supaya tujuan pemidanaan dapat tercapai. Baik demi "kepentingan" pelaku maupun untuk perlindungan masyarakat dari

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, h. 42.

kejahatan, meresosialisasikan narapidana dan mengintegrasikan narapidana ke masyarakat atau dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu akibat adanya kejahatan, kemudian membebaskan rasa bersalah dari pada orang yang telah melakukan tindak pidana,

Pemidanaan yang dilakukan digunakan bukan hanya sebatas membalas perbuatan dari pelaku, tetapi terdapat tujuan yang ingin dicapai dari pemberian pidana tersebut. Secara umum ada 3 teori pemidanaan yaitu:

1. Teori pembalasan, dimana pidana diberikan sebagai cara untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana;
2. Teori tujuan, dengan maksud pemberian pidana ditujukan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana atau mengasingkan narapidana dari masyarakat;
3. Teori gabungan yaitu merupakan jalan tengah antara teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana agar dapat menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.

Demikian juga hal pemidanaan kepada pelaku pembegalan, diharapkan dengan adanya pemidanaan yang dilakukan dapat menjadi jalan pembinaan kepada pelaku kejahatan sekaligus juga memberikan rasa aman bagi masyarakat, menyelesaikan keresahan yang ada dan membrikan rasa aman.

Tentunya dalam pelaksanaan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan ada ketentuan pidana yang akan menjadi dasar pelaksanaan kewenangan negara tersebut. Berdasarkan konsep asas legalitas, maka peraturan hukum harus telah ada terlebih dahulu, sehingga tidak ada kejahatan tanpa ada ketentuan hukumnya terlebih dahulu. Ketentuan tersebut berfungsi untuk membatasi atau memberikan patokan (*borderline*) dari suatu perintah atau pun larangan.⁸ Setelah ada aturan hukumnya, maka dianggap bahwa semua orang telah mengetahui ketentuan tersebut.⁹ sehingga pada saat ia melakukan kejahatan, maka berarti bahwa pelaku telah melakukan pilihan untuk melakukan tindak pidana.

Pemidanaan terhadap perbuatan pembegalan tentunya sangat berkaitan dengan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 365 tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembegalan atau tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) diancam dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. perampasan disertai kekerasan tersebut dilakukan pada malam hari, di jalanan umum. dan dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu atau yang mengakibatkan luka-luka maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana aling lama dua belas tahun. Sedangkan ancaman pidan ajika pelakunya Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun, jika pembegalan tersebut mengakibatkan matinya si korban, dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Tentunya lamanya pidana yang dijatuhkan akan sangat tergantung pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pembegalan tersebut.

SIMPULAN

Perbuatan pembegalan memenuhi syarat sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan perampasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP serta pertanggungjawaban Pidana yang dikenakan kepada pelaku akan dikaji berdasarkan unsur-unsur pasal yang ada dalam Pasal 365 KUHP dengan mmelihat bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

SARAN

Pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk membalas perbuatan sipelaku, tetapi juga merupakan Upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga keresahan dan ketidaknyamanan yangada dalam masyarakat dapat diminimalisir, perlu dicari akar permasalahan apa yang ada didaerah tertentu sebagai pencetus tingginya angka kejahatan dan perlu adanya edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan sikap awas diri sehingga tidak menjadi korban kejahatan.

REFERENCES

Andi, Pelaku Begal Disertai Pemerksaan dan Pencurian Berhasil Dibekuk Tim Gabungan Polresta, <https://polresjayapurakota.net/?m=newsdetail&navid=11&newsid=3443>, diunduh tanggal 10 Juli 2023.

⁸ Gabriel Hallevy, a Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, New York: Springer, 2010, h. 4.

⁹ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 407.

- Edy Priatmojo, dkk, Aman Hasibuan, Begal Motor beraksi di Jayapura, satu warga luka-luka ditembak Pelaku, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1598785-begal-motor-beraksi-di-jayapura-satu-warga-luka-luka-ditembak-pelaku>, di unduh tanggal 15 Juli 2023.
- Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, New York: Lippincott Company, 1960.
- Gabriel Hallevy, *a Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law*, New York: Springer, 2010.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Markus D. Dubber, *an Introduction to the Model Penal Code*, Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.